

REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENINDASAN (*VERBAL BULLYING*) YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ANAK

Oleh : Dedek Putra
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH
Pembimbing II : Elmayanti, SH., MH
Alamat: Jln. Swakarya Gang AMD No. 15 A
Email : dedekputra5896@gmail.com / Telepon : 0822-8820-0891

ABSTRACT

Verbal bullying is this type of intimidation done verbally or with bad words with the aim of belittling, hurting, and also looking down on others. bullying verbal bullying is a form of "toxic stress", the long-term health effects of verbal bullying events even leading to death, especially those that recur on the victim. The impact of verbal bullying (oppression) is still not widely known, whether done with words, statements or certain nicknames turned out to have a more powerful effect compared to bullying that is done physically or with bodily violence. To ensnare perpetrators of verbal bullying have been regulated in the Child Protection Act No. 35 of 2014 in the world of education in Article 54. First, the regulation on the current conditions regarding criminal bullying which results in death of children in Indonesian criminal law has not been implemented What should have been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning child protection, only regulates in Article 54 the world of education. Second, the idea of regulating criminal bullying for future cases, the need for legal reform or revision of the Child Protection Law on verbal bullying in general, so that the existing law can be updated so that it can keep up with the times and so no similar case will be repeated in the future.

*This research method is a normative law, focusing more on the principle of legal certainty and is carried out on legal norms which are benchmarks for behavior or inappropriate behavior. Not yet running a verbal bullying regulation. Rules only become rules that are not realized if there is no control or supervision from people who have obligations, bullying cases. Lack of legal clarity in every case that is happening right now and the weak implementation of various verbal bullying regulations The need for a criminal law policy to realize the laws and regulations in order to be in accordance with the situation at a certain time (*ius constitutum*) and the future (*ius constituendum*).*

The need for a clear law in accordance with the development of the times in order to be able to run a rule to protect children who are victims of oppression (verbal bullying) resulting in death in children. The need for legal certainty from the authorities and the government can run a rule so that the same case does not recur in the future. It is hoped that the revision of the Child Protection Act No. 35 of 2014 in order to regulate the general (verbal bullying) not only in the world of education.

Keywords: Bullying, Verbal Bullying, Legal Regulations

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak secara tegas telah di atur dalam Undang-Undang dasar yang menyatakan negara menjamin setiap anak mendapatkan perlindungan.¹ Anak dalam perkembangannya selalu butuh dukungan, perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarganya. Setiap orang harus menjaga dan memberikan kepastian perlindungan terhadap anak.² Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang di lindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungannya karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang berpengaruh pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.³

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dari keamanan, bebas dari ketakutan bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.⁴ Saat ini ada banyak kecenderungan meluas di Indonesia mengenai bagaimana anak di perlakukan dan bagaimana terbaikannya mereka menjadi korban kekerasan atas perlakuan yang tidak semestinya, dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, terutama di tempat-tempat yang tidak di awasi oleh guru atau orang dewasa lainnya,

mulai dari dunia pendidikan, seperti sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan, atau bahkan tempat umum yang tanpa di sadari oleh orang lain, atau anak-anak yang di besarkan dalam lingkungan yang orang tua nya dingin, atau masa bodoh, bahkan masyarakat sekitar tidak memperdulikan seperti itu pelaku akan memanfaatkan tempat yang sepi untuk menunjukkan “kekuasaannya” atas anak lain, agar tercapai tujuannya, mungkin tidak menganggap serangan verbal mereka sebagai penindasan mereka mungkin malah mengira bahwa perilaku mereka normal. Faktor lain yang turut menyebarkan penindasan adalah kurangnya pengawasan, banyak korban merasa bahwa mereka tidak punya tempat untuk meminta pertolongan dan tragisnya, dalam kebanyakan kasus, begitulah keadaannya. Akan tetapi, jurnal *pediatrics in review* mengatakan “konsekuensi paling ekstrem dari penindasan bagi para korban dan masyarakat ialah tindak kekerasan, termasuk bunuh diri dan pembunuhan.”⁶

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat baik di luar lingkungan yang kurang menguntungkan terhadap anak, meski tidak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak di jumpai praktik-praktik yang merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun secara emosional.⁷

Sebagai contoh kasus pada Sabtu (12/01/2018) di kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa barat. Tidak tahan karena sering menjadi korban *bullying* oleh teman-teman di sekolahnya, TTP (18 tahun) nekat gantung diri di tiang platfon rumahnya. Diketahui, TTP nekat melakukan aksi tersebut karena tidak tahan dengan sikap teman-temannya yang selalu meminta dirinya untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka, atau melakukan tugas-tugas yang diminta teman-temannya. Kwatno mengatakan, korban merasa tertekan dengan sikap teman-temannya di sekolah yang selalu meminta mengerjakan tugas mereka, “sejak di SMA, dia sering

¹ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm, 1

² Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, ALAF RIAU, Pekanbaru: 2016, hlm. 13.

³ Devi Sefia Rini, Emilda Firdaus dan Erdiansyah, “Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

⁴ Abussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm, 2

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm, 3

⁶ <https://harunnihaya.blongsport.com/2011/12/bullying-dan-solusinya.html?m=1>, diakses pada tanggal, 8 Maret 2019, pada pukul, 16.14, wib

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 31

mengeluh banyak tugas dan sibuk mengerjakan tugas di kamarnya.”⁸

Pelaku *bullying* terhadap anak dapat di pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C jo 80 Ayat 3 mengatakan bahwa ”Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Sedangkan Pasal 80 Ayat 3 menjelaskan “dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam penjelasan penulis lebih menitikberatkan kekerasan terhadap anak berupa kekerasan psikis dan dapat mengakibatkan mental seseorang terganggu di karenakan *verbal bullying* efeknya lebih dahsyat dibandingkan *bullying* yang di lakukan dengan kekerasan fisik, efeknya tidak terlihat tetapi cukup ‘mematikan’.

Kebijakan legislatif/formulasi terhadap sistem pemidanaan anak sebagai upaya pembaruan hukum pidana (*criminal law reform*), yang merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang hukum, selain merupakan suatu amanat/tuntutan nasional, sebagai anggota dari masyarakat internasional posisi Indonesia tentunya tidak lepas pula dari tuntutan yang berkembang pada masyarakat internasional/global. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan pembaruan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan undang-undang/kebijakan legislatif/formulasi.⁹ Pembaruan hukum pidana merupakan permasalahan serius dihadapi bangsa Indonesia, yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini, dan di perlukan pembaharuan hukum pidana yang baru. Saat ini berlaku

adalah warisan KUHP Hindia Belanda yang di berlakukan dengan maksud sementara waktu. KUHP zaman kolonial sungguhlah tidak tepat dalam alam kemerdekaan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Penindasan (Verbal Bullying) Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan pada kondisi sekarang tentang tindak pidana penindasan (*verbal bullying*) yang mengakibatkan kematian pada anak dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah gagasan pengaturan tindak pidana penindasan (*verbal bullying*) yang mengakibatkan kematian pada anak untuk kasus-kasus pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan pada kondisi sekarang tentang tindak pidana penindasan (*verbal bullying*) yang mengakibatkan kematian pada anak dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui gagasan dalam pengaturan tindak pidana penindasan (*verbal bullying*) yang mengakibatkan kematian pada anak untuk kasus-kasus pada masa yang akan datang.

2) Kegunaan Penelitian

1. Karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam sistem pembuktian pada kejahatan (*verbal bullying*) yang mengakibatkan kematian pada anak.
2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penanganan terhadap kejahatan (*verbal bullying*) yang mengakibatkan kematian pada anak.

8

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/14/p2jm75299-korban-bullying-di-bandung-nekat-gantung-diri>, diakses, tanggal, 30 April 2019, pukul, 21.41 WIB

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm, 194

¹⁰ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Gobah Pekanbaru, 2010, hlm,161-162

D. Kerangka Teori

1. Teori *Subculture*

Teori ini menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Kenakalan adalah masalah kelas bawah serta gang adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut, teori *subculture* sebenarnya di pengaruhi kondisi intelektual (*intellectual heritage*) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*).¹¹

Dalam kepustakaan kriminologi di kenal dengan teori yaitu *Teori Differential Opportunity*.¹²

Teori ini di kemukakan oleh Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin, dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang*, yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (gang) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mcky serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas Teori *Anomie* Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*). Pada dasarnya, teori *Differential Opportunity* berorientasi dan membahas penyimpangan di perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang di miliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal maupun ilegal. Untuk itu, Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe gang kenakalan *subculture*, yaitu:¹³

1. *Criminal Subculture*, bila mana masyarakat secara penuh brintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi criminal. *Kriminal subculture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari kekerasan.
2. *Retreatist Subculture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang

(mabuk-mabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya).

3. *Conflict Subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Gang *subculture* demikian ini cenderung memperhatikan perilaku yang bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *Policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). bertolak dari kedua istilah asing ini, istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam istilah asing, politik hukum pidana sering dikenal dengan “*Penal policy, Criminal Law Policy, atau Strafrechtspolitik*”¹⁴, Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari 3 komponen “*criminology*”, “*crimila law*”, dan “*penal policy*”. Dikemukakan olehnya, bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁶

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan per undang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius*

¹¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 121.

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumnii, Bandung, 2012, hlm.328-329

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm .57.

¹⁵ Samuel James Jhonson, “*Supreme Court of the United States*”, *U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 2 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁶ Bardan Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2008, hlm, 23.

constituendum). Konsistensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karna sebagai suatu system, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁷

Pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu, karena merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial), didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah perumusan ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada karena jauh dari ideal.¹⁹
2. Pengaturan adalah norma berarti sebuah ukuran, sebagai garis pengarah atau suatu aturan misalnya dalam suatu masyarakat pasti berlaku norma umum, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral.²⁰
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggarnya.²¹
4. Penindasan adalah proses, cara, perbuatan menindas.²²

5. Verbal bullying adalah tindakan yang di sengaja oleh si pelaku pada korbannya bukan sebuah kelalaian, memang betul-betul disengaja. Tindakan itu di lakukan berulang-ulang dan tidak pernah di lakukan secara acak atau cuman sekali.²³
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian *doctrinal*, penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan sumber data sekunder.²⁵ Penelitian hukum normatif ini lebih menitik beratkan pada asas kepastian hukum dan dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁷ Data sekunder dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁸. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op Cit, hlm, 390

¹⁸ Bardan Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Op Cit, hlm, 29.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Reformulasi>, diakses pada tanggal, 8 Maret 2019, pada pukul, 14.33, wib

²⁰ Surajiyo, *Filsafat Hukum dan Perkembangannya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm,147.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm, 39.

²² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penindasan>, diakses pada tanggal, 26 Februari 2019, pada pukul, 20.45, wib.

²³ Andi Priyatna, *Lets End Bullying*, Op Cit, hlm. 2.

²⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak RI Nomor 35 Tahun 2014.

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 88.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm, 62

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015, hlm. 34.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 47.

Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.²⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diawali dari dengan menggunakan teknik penelusuran peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.³¹

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, setelah bahan terkumpul maka penulis dapat menganalisis secara kualitatif. Data dianalisis dengan kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kerah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa ambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.³²

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderita pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.³³

CST. Kansil memberikan pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.³⁴

SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Pidana jiwa; pidana mati;
2. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (missal jari

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.216

³⁰ *Ibid*, hlm, 212.

³¹ *Ibid*. hlm, 216.

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2

³³ *Ibid*, hlm, 2.

³⁴ *Ibid*, hlm. 7-8

tangan), dicap bara (brandmerk) dan lain sebagainya;

3. Pidana kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penawanan, dan sebagainya;
4. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya.
5. Pidana atas harta benda/ kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Menurut Prof, Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah si nonim dengan perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukunya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah itu harus di sempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.³⁵

Sistem pemidanaan dimaksud dapat di lihat dari sudut fungsional dan dari sudut norma substansial, dari sudut fungsional diartikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana di tegakan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sistem pemidanaan demikian identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari substansi hukum pidana materil, substansi hukum pidana formal, dan substansi hukum pelaksanaan pidana. Pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materil untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana.³⁶

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi

adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian mengenai anak belum serempak dan masih sangat bervariasi, khusus dalam lingkup hukum pidana, pengertian mengenai anak jugak masih banyak. Menurut Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono soekanto, anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.³⁷

Anak sebagai korban dimaksud adalah menjadi korban menderita kerugian mental, fisik, dan sosial, oleh karena tindakan aktif atau pasif orang lain atau kelompok swasta atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan keadaan diri sendiri yang mempengaruhi tindakan diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.³⁸ Anak sebagai pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁹

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak, yang dimaksud sebagai batas usia anak adalah pengelompokan maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk dapat disebut sebagai anak maka orang itu harus berada pada usia bawah atau usia minimum nol (0) tahun (*terhitung dari*

³⁷ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2002, hlm, 6.

³⁸ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm, 4.

³⁹ Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm, 14.

³⁵ Teo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 35.

³⁶ Nandang Sambas, *Op Cit*, hlm, 1-2.

dalam kandungan) sampai batas usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁰

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

- 1) Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 3 tentang peradilan anak sebagai berikut: “ Anak adalah orang yang dalam prakara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴¹
- 2) Batas usia anak dalam UU perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Mengenai tindak pidana, digunakan beberapa istilah yang berbeda antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidanam delik, dan pelanggaran pidana. Istilah tindak pidana sebenarnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁴³ Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat juga. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.⁴⁴

⁴⁰ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 24.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 25-26.

⁴² Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

⁴³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajar Hukum Pidana*, PT Rajarafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁴⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1985, hlm. 54.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁴⁵ Tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP, contoh Pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak deiberikan defenisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, oleh karena itu kebanyakan penulis hokum pidana membrikan pendapat masing-masing. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut G.A. Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁶

Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penindasan (*Verbal Bullying*)

Bullying secara non-fisik terbagi menjadi dua yakni secara verbal maupun non-verbal. *Bullying* secara verbal contohnya adalah mengancam, memeras, berkata keji, dengan sebutan meledek, berkata-kata menekan, menggossip, ataupun meyebarluaskan aib si korban, sedangkan *bullying* nonverbal contohnya cukup banyak, baik yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Terhadap

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 67.

⁴⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 57-58.

bullying non-verbal secara langsung contohnya hampir sama dengan *bullying* secara fisik tapi lebih kepada tindakan mengancam dengan tatapan mata, menunjuk-nunjuk atau menghantam benda-benda agar si korban merasa takut. *Bullying* secara non-verbal yang tidak langsung dapat berupa mengucilkan seseorang dari pergaulan, mengirimkan pesan menghasut, berlaku curang atau melakukan tindakan manipulasi secara sembunyi-sembunyi mengenai hal yang berkaitan dengan diri si korban.⁴⁷

Dalam Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan Ayat (1) “Anak di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain” Ayat (2) “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”

Pelaku *bullying* terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76C JO 80 Ayat 3 mengatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Sedangkan Pasal 80 Ayat 3 menjelaskan “dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Dalam penjelasan penulis lebih menitikberatkan kekerasan terhadap anak berupa kekerasan psikis dan dapat mengakibatkan mental seseorang terganggu dikarenakan *verbal bullying* efeknya lebih dahsyat dibandingkan *bullying* yang dilakukan dengan kekerasan fisik, efeknya tidak terlihat tetapi cukup ‘mematikan’.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Pada Kondisi Sekarang Tentang *Verbal Bullying* Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan merupakan suatu proses atau upaya untuk mencapai suatu tujuan, disebabkan pengaturan menjadi suatu acuan dalam kehidupan baik berbangsa maupun negara. Dan juga sebagai patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sanksi. Pengaturan juga berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegaskan ketertiban dalam masyarakat, dan juga untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Dapat disimpulkan pengaturan merupakan perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.

Menurut Arief Gosita perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.⁴⁸ Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dikarenakan hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak

⁴⁷ Paresma Elvigo, *Secangkir Kopi Bully*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, hlm.4

⁴⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Intermedia, Jakarta, 2004, hlm, 12.

⁴⁹ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada setiap anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan dalam hal penindasan *verbal bullying* dalam dunia pendidikan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh satuan pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik, dan/atau pihak lain.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Pengaturan tentang *verbal bullying* di atur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Sedangkan Pasal 80 menjelaskan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam penjelasan penulis lebih menitikberatkan kekerasan terhadap anak berupa kekerasan psikis yang mengakibatkan kematian pada anak yaitu dalam pasal 76C JO Pasal 80 ayat (3) dan dapat mengakibatkan mental seseorang terganggu di karenakan *verbal bullying* efeknya lebih dahsyat dibandingkan *bullying* yang di lakukan dengan kekerasan fisik, efeknya tidak terlihat tetapi cukup 'mematikan'.

Pada kondisi sekarang *verbal bullying* yang mengakibatkan kematian pada anak sangat lah berdampak serius di kalangan anak-anak di Indonesia, disebabkan kurangnya kontrol ataupun pengawasan dari keluarga maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat lain nya. Akhir-akhir ini di media maupun surat kabar sangat ramai atau maraknya kasus *bullying* yang terjadi pada anak, hal ini seakan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat. *Verbal bullying* merupakan suatu intimidasi jenis ini dilakukan secara *verbal* atau dengan kata-kata yang buruk dengan tujuan meremehkan, menyakiti, dan juga merendahkan orang lain.

Hal ini berbeda dengan sebelum UU perlindungan anak lahir. Setiap orang dinyatakan bisa bertanggung jawab penuh setelah dinyatakan dewasa, yaitu 16 (enam belas) tahun, menurut KUHP. Maka dari itu perlu adanya revisi ulang terhadap Undang-Undang perlindungan anak, UU no 35 tahun 2014, seharusnya menjadi perlindungan terhadap korban kekerasan baik fisik maupun psikis, bukan sebaliknya dijadikan sebuah kesewenang-wenangan oleh pelaku tindak kekerasan karena adanya beberapa pasal yang masih belum di revisi.

Dan untuk menjerat pelaku kekerasan hanya bisa menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) untuk anak pelaku. Oleh karena itu seharusnya para orang tua lah yang senantiasa memberikan

pemahaman terhadap anak-anaknya, memberikan hal-hal positif dan lebih baik memilah terhadap pergaulan anak disekelilingnya, karena di era melenial ini banyak sekali budaya-budaya luar yang menyerang kehidupan anak-anak.

Undang-undang anak pada saat ini merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi ataupun bagi anak yang menjadi korban. Tapi nyatanya undang-undang yang seharusnya menjadi acuan untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana kejahatan khususnya *verbal bullying* tidak menjadikan perlindungan untuk anak yang menjadi korban dan membuat maraknya kasus tanpa adanya suatu penyelesaian yang pasti terhadap pelaku yang melakukan penindasan verbal bullying yang mengakibatkan kematian pada anak dari banyak nya kasus saat ini.

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur untuk kasus penindasan *verbal* dalam dunia pendidikan saja. Sedangkan bagaimana jika terjadi kasus di luar pendidikan tanpa adanya pengaturan yang secara umum akan bahaya penindasan *verbal bullying* tersebut. Seharusnya pemerintah dan penegak hukum harus lah berlaku adil dalam menjalankan peraturan yang sudah ada agar berjalan nya suatu aturan untuk menegakan keadilan dan untuk mencapai kesejahteraan terutama bagi anak yang menjadi korban penindasan. Agar pelaku *verbal* dapat menerima sanksi yang sudah diatur dalam Undang-undang anak dapat terjalankan supaya pelaku tidak bertambah lagi dalam kejahatan yang mematikan ini untuk membuat efek jera agar orang yang akan melakukan kejahatan tersebut. Supaya pelaku tidak bebas berkeliaran dan merasa tidak bersalah untuk mengulangi suatu tindak pidana tersebut.

Faktor yang menjadi pendukung adalah dari orang tua lah karakter anak akan terbentuk dengan sendirinya, selain itu keberadaan seorang guru di sekolah sangat membantu perkembangan pola pikir anak dengan memberikan pendidikan melalui karekteristik anak sehingga si anak akan mendapatkan hal-hal yang positif di masa depan.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang

menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generaasi yang terdahulu.⁵⁰

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian, berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan kualitas hukum, ketidak jelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat di beli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau uturan negara dilanggar. Adanya suatu asumsi dari masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh perangkat hukum yang morat-marit.

Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannyaa penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dngan cara mereka sendiri.

Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur negara, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.⁵¹

⁵⁰ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm, 33.

⁵¹ Erdiansyah, "Kekerasan dalam Peyelidikan dalam Perspektif Hukum dan keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Falkustas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 1 Agustus 2010, hlm, 91.

B. Gagasan Pengaturan Tindak Pidana *Verbal Bullying* Yang Mengakibatkan Kematian Pada Anak Untuk Kasus-Kasus Pada Masa Yang Akan Datang

Gagasan dalam usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sebagaimana di ketahui pembuatan hukum pidana adalah bagian dalam kerangka menanggulangi kejahatan, artinya setiap perbuatan negatif yang ada dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dalam kerangka untuk menekan kejahatan tersebut. Masyarakat tidak membiarkan adanya perbuatan negatif yang terjadi, oleh karenanya dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan itu. Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan ini adalah disebut dengan politik criminal atau *criminal policy*.⁵²

Sudarto mengemukakan secara rinci tentang politik criminal ini, dikatakan ada 3 arti dari kebijakan kriminal ini yaitu:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵³

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana yang berlaku pada saat ini di Indonesia adalah hukum warisan penjajahan belanda. Hukum pidana yang sekarang berlaku merupakan hukum pidana belanda yang berdasarkan asas konkordansi di berlakukan di

Indonesia. Sebagai hukum warisan kolonial, hukum pidana yang sekarang berlaku tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Justru karena itulah hukum pidana yang sekarang berlaku perlu diperbarui. Dalam konteks inilah pembaharuan hukum pidana menjadi sangat urgen, yaitu sebagai upaya untuk menserasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam hukum pidana Indonesia.⁵⁴

Banyaknya kendala menjadi faktor penghambat berjalan nya aturan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak dalam menyelesaikan penegakan hukum kasus *verbal bullying* yang mengakibatkan kematian pada anak. Seperti kurangnya sumber daya manusia/personil ataupun keterbatasan jumlah pekerja sosial dalam menyelesaikan kasus perlindungan anak.

Adapun proses penyelesaian kasus yang lambat dan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum menyebabkan suatu kasus dianggap tidak parah atau sudah biasa. Seharusnya dengan maraknya kasus *verbal bullying* ini. Aparat harusnya bisa menjalankan aturan yang sudah ada terhadap pelaku tindak pidana di karenakan jika di biarkan kasus *verbal bullying* maka akan banyak anak yang menjadi korban dan tidak ada nya perlindungan yang berarti dalam anak yang menjadi korban terhadap anak. Tidak akan ada gunanya pengaturan yang ada tetapi tidak berjalan dengan semestinya dan dimana hak dan kewajiban pemerintah dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa ini untuk kasus-kasus yang akan datang tidak terulang. Sebab *verbal bullying* lebih berbahaya di bandingkan dengan *bullying* fisik.

Gagasan yang harus di ambil dalam penyelesaian kasus *verbal bullying* yaitu:

- a. Membuat suatu aturan yang kausus akan *verbal bullying* secara umum agar kasus-kasus yang ada pada saat ini tidak terulang di masa yang akan datang.
- b. Melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga pengaturan terhadap *verbal bullying* tidak hanya berada dalam lingkup pendidikan melainkan mengatur *verbal bullying* secara umum. Serta memberikan

⁵² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm, 25.

⁵³ *Ibid*, hlm, 21

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 25

kriteria yang dapat dikategorikan sebagai *verbal bullying*.

- c. Mempunyai suatu aturan yang tegas agar berjalan nya suatu hukum terhadap perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia.
- d. Perlunya pembaharuan hukum agar hukum yang lama bisa menjadi acuan untuk masa yang akan datang.
- e. Perlunya penekanan terhadap aparat penegak hukum agar bisa menyelesaikan kasus penindasan *verbal bullying* yang menjadi momok menakutkan pada anak-anak.
- f. Harusnya berjalan hukum agar pelaku tindak pidana penindasan merasakan akibat yang dilakukan dari perbuatan yang melanggar aturan yang sudah diberlakukan agar mendapatkan efek jera supaya pelaku-pelaku yang ingin melakukan penindasan *verbal bullying* berfikir untuk melakukan kejahatan tersebut, dan untuk mengurangi tindak kejahatan terhadap anak.

Pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu, karena merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal, dan politik sosial), didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁵⁵

Perlunya pembaharuan hukum yang sudah ada karena pengaturan yang saat ini hanya ada pada dunia pendidikan. Undang-undang perlindungan anak seharusnya mengkhususkan undang-undang akan penindasan *verbal bullying* secara umum yang mengakibatkan kematian pada anak. Agar kasus-kasus yang marak terjadi di kalangan anak dapat teratasi dan berjalan nya suatu aturan kepastian hukum yang jelas supaya kasus yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang sebagaiantisipasi dengan perkembangan zaman saat ini.

Di era yang sekarang ini di perlukan nya peraturan yang baru karena hukum harus mengikuti suatu perkembangan zaman dan kasus-kasus yang sekarang dengan masa yang

akan datang mungkin tidak bisa di pakai pengaturan yang lama perlunya pembaharuan hukum agar hukum bisa relevan dan mengikuti perkembangan zaman. Sampai saat ini *verbal bullying* memerlukan pengaturan yang khusus dan aparat sebagai yang menjalankan proses pengaturan agar bisa memberikan suatu panutan untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar tidak terabaikan atau bisa menjadikan acuan untuk penjatuhan hukuman maupun proses menjalankan hukuman sesuai dengan pengaturan yang sudah di atur agar di masa yang akan datang kasus yang sama dapat teratasi dengan jelas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penindasan *verbal bullying* yang mengakibatkan kematian pada anak dalam hukum pidana Indonesia pada kondisi sekarang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yaitu dalam pasal 54 ayat (1) dan (2). Namun pengaturan tersebut hanya mengacu pada perlindungan dalam dunia pendidikan tetapi tidak mengatur secara umum akan penindasan *verbal bullying* yang mengakibatkan kematian pada anak. Sedangkan dalam kasus penindasan *verbal bullying* tidak hanya terjadi dalam dunia pendidikan, namun juga dapat terjadi di luar dunia pendidikan.
2. Gagasan pengaturan tindak pidana *verbal bullying* yang mengakibatkan kematian pada anak untuk kasus-kasus pada masa yang akan datang adalah perlunya dibuat aturan khusus mengenai tindak pidana *verbal bullying* secara umum serta melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar kasus-kasus yang ada pada saat ini tidak terulang di masa yang akan datang. Selain itu, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk menentukan hukum positif pada hukum negara yang telah di tetukan agar bisa menjadi acuan untuk hukum yang kedepannya sehingga kasus yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan ada penyelesaiannya agar anak yang menjadi korban penindasan

⁵⁵ Bardan Nawawi Arif, *Loc.cit*

verbal bullying yang mengakibatkan kematian dapat terlaksana dengan semestinya sesuai dengan pengaturan yang sudah berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang. Sebaiknya pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat memperluas pengaturan tindak pidana *verbal bullying* yang mengakibatkan kematian pada anak secara spesifik didalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diharapkan pula pengaturan tersebut dibuat dengan jelas sehingga dapat mempermudah pembuktian kejahatan dan juga sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku..
2. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Presiden dan DPR sebagai pihak terkait dalam hal perumusan Undang-Undang agar dapat mengoptimalkan peraturan mengenai tindak pidana *verbal bullying* agar pelaku tindak pidana *verbal bullying* dapat dijerat sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abussalam, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK
- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Yesmil, dan Adang 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama
- _____, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grasindo
- Arifin, Tajul, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Arif, Bardan, Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Arif, Bardan, Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumnus.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Pt Rajagrafindo.
- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- _____, 2007, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemdanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajar Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajarafindo Persada
- Dalio, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo
- Effendi Erdianto, 2010/2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Pekanbaru-Bandung: PT Refika Aditama
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Gobah Pekanbaru: Graha Unri Press
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama
- Elvigro Paresma, 2014, *Secangkir Kopi Bully*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*.Pekanbaru: ALAFRIA
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gosita, Arif, 2007, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- _____, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Intermasa.
- Gulton Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Huraerah, Abu, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Harefa, Beniharmoni, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Deepublish.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Maramis Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Made Sadhi Astuti, 2002 *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang Universitas Negeri Malang

Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.

Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Prasetyo Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.

_____, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Purnomo Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Prodjohamidjojo Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Prodjodikoro Wirjono, 2002, *Tindak-Tindak Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: Citra Aditya Bakti

Priyatna, Andri. 2010. *Lets end Bullying Memahami, Mencegah dan Mengatasi bullying*. Jakarta: Elex Media Komputindo

R,M subanindyo Hadiluwih, *Sosiologi Hukum*, medan: Universitas Islam Sumatera Utara, 1948

Sambang, Nandas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subagyo, Joko. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers

Tongat, 2001, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang, 2008, *pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw

Devi Sefia Rini, Emilda Firdaus dan Erdiansyah, “Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

Samuel James Jhonson, “*Supreme Court of the United States*”, *U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters*, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 2 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Octavia H. Pangaribuan, “*Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Kematian*”, *skripsi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm, 43.

Zulfahmi, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia”, Artikel pada *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1 No, 2 Oktober 2014, hlm 4.

Erdiansyah, “Kekerasan dalam Peyelidikan dalam Perspektif Hukum dan keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Falkustas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, 1 Agustus 2010, hlm, 91.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

D. Website

<https://harunnihaya.blingspot.com/2011/12/bullying-dan-solusinya.html?m=1>,

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/darah/18/01/14/p2jm75299-korban-bullying-di-bandung-nekat-gantung-diri>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Reformulasi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penindasan>

<http://kbbi.kata.web.id/kematian/>